



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 421 / 400 / 2023**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**  
**KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE DISTRIK MERAUKE**  
**DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2023**

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan bagi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN KALAM KUDUS DISTRIK MERAUKE** perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Bahwa Sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah di Kabupaten Merauke;
  - Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

**NAMA SEKOLAH** : SMP KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE  
**KEPALA SEKOLAH** : MEI LAMRIA ENTALYA,S.S,M.Pd  
**ALAMAT SEKOLAH** : JL. NOARI (DEPAN LANTAMAL) MERAUKE

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah.

- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 tentang setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan yang layak.
  - Undang-Undang RI No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Propinsi Papua.
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu.
  - Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Mutu Pendidikan.
  - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Peraturan Daerah Provinsi Papua nomor 5 tahun 2006 tentang Pembangunan Pendidikan di Propinsi Papua.
8. Peraturan daerah Propinsis Papuanomor 10 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan jangka menengah Daerah Propinsi Papua.

### MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Memberikan "Izin Operasional" Sekolah kepada "**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) KRISTEN KALAM KUDUS MERAUKE**" Distrik Merauke di Kabupaten Merauke.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : *28 Agustus 2023* sampai dengan *28 Agustus 2025* dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 28 AGUSTUS 2023

  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MERAUKE  
**STEPHANUS KAPASIAN, S.Pd**  
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)  
NIP. 19640927 198410 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala SMP Kristen Kalam Kudus Merauke Distrik Merauke
2. Arsip